

## PERLINDUNGAN DAN KEUTAMAAN PRODUK DALAM NEGERI DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

Abunawas<sup>1</sup>, Amriani Amir<sup>2</sup>, EL Hendrianto<sup>3</sup>  
Universitas Tanjungpura Pontianak<sup>1,2</sup>, Universitas Pamulang<sup>3</sup>  
[abu.nawas@hukum.untan.ac.id](mailto:abu.nawas@hukum.untan.ac.id)<sup>1</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh Negara mengatur regulasi tentang pengutamaan serta perlindungan produk dalam negeri dalam konteks hukum dan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis pustaka, kajian literatur, dan pemeriksaan peraturan perundang-undangan terkait pengutamaan produk dalam negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang di Indonesia yang mengatur pengutamaan produk dalam negeri telah dirancang dengan cermat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi domestik. Tetapi dalam implementasinya memerlukan aturan-aturan konkrit yang bersifat mengikat seperti peraturan pemerintah, instruksi presiden, dan peraturan menteri untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perlindungan produk dalam negeri yang diatur dalam UU. Simpulan penggunaan dan pengutamaan produk dalam negeri sudah mencakup aspek-aspek kunci, namun peran aturan-aturan konkret tetap sangat diperlukan untuk memaksimalkan manfaat dari kebijakan ini dalam mendukung ekonomi nasional.

**Kata Kunci:** Konsumsi, Manufaktur, G20, Perdagangan Global, Produk Dalam Negeri, Undang-Undang.

### ABSTRACT

*This research aims to see how far the State regulates regulations regarding prioritization and protection of domestic products in the context of law and legislation. The research method used is literature analysis, literature review, and examination of laws and regulations related to prioritizing domestic products. The research results show that the laws in Indonesia which regulate the prioritization of domestic products have been carefully designed to support domestic economic growth. However, its implementation requires concrete, binding rules such as government regulations, presidential instructions, and ministerial regulations to ensure compliance with the principles of protecting domestic products as regulated in the law. The conclusion on the use and prioritization of domestic products already covers key aspects, but the role of concrete regulations is still very necessary to maximize the benefits of this policy in supporting the national economy.*

**Keywords:** Consumption, Domestic Products, Global Trade, G20, Constitution, Manufacturing.

## PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar, didukung oleh jumlah populasi yang tinggi dan ukuran wilayah yang sangat luas sebagai salah satu negara dengan kekuatan ekonomi baik di Asia Tenggara maupun di level internasional (Kemenperin RI, 2021). Negara ini tergabung dalam Egrup G20, yaitu kelompok negara-negara yang berperan penting dalam perekonomian global (Larasati, 2018). Beberapa faktor atau elemen kunci sebagai daya dukung perkembangan perekonomian negara adalah sumber daya alam, hasil pertanian, perikanan dan kelautan, ekspor barang dan jasa, industri manufaktur, jasa, investasi asing, dan semakin tingginya potensi masyarakat mengkonsumsi produk dalam negeri (BPS, 2017).

Konsumsi produk dalam negeri memainkan peran penting karena mengurangi ketergantungan terhadap ekspor yang kerap terdistorsi oleh pasar global yang sifatnya fluktuatif. Selain meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB), yaitu nilai dari produksi barang dan jasa dalam negeri pada setiap tahun, konsumsi dalam negeri secara signifikan dapat mengurangi defisit neraca perdagangan sekaligus memberikan dorongan kepada sektor, karena meningkatnya permintaan barang dan jasa mencakup semua aktivitas belanja rumah tangga sektor publik, belanja pemerintah, dan juga sektor bisnis (Sukirno, 2004). Kontribusi dari konsumsi dalam negeri memberikan kestabilan ekonomi dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor terkait termasuk perkembangan industri dalam negeri baik UMKM atau bahkan dunia usaha skala besar. Selain itu menurut Siswanto (2017), konsumsi produk dalam negeri adalah salah satu bentuk bela

negara dalam menghadapi perdagangan global.

Salah satu hal yang juga perlu jadi perhatian adalah implikasi logis dari globalisasi dan kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya pasar global yang saling terintegrasi hingga mempermudah arus keluar masuk barang dan jasa dari satu negara ke negara lain (Benny, 2013). Kondisi itu membuat persaingan dalam perdagangan internasional juga semakin ketat dan kompetitif antara produk asing dan produk dalam negeri. Dalam situasi ini, penting bagi suatu negara untuk memastikan produk-produk dalam negerinya terus eksis dan memiliki kemampuan untuk *suistana*ble di pasar domestik maupun internasional. Paling tidak, mendorong penggunaan produk lokal untuk konsumsi dalam negeri, baik oleh pemerintah maupun masyarakat umum.

Alinea ke-4 dari Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam konteks ekonomi secara implisit itu bisa dimaknai sebagai kewajiban negara untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk dalam hal menciptakan iklim yang positif dalam dunia usaha, membuka lapangan kerja, menghapus kemiskinan, memperluas akses ekonomi serta mempromosikan pertumbuhan pasar domestik yang inklusif. Salah satu strategi yang dilakukan ialah dengan memberikan prioritas kepada produk-produk lokal agar berdaulat dinegerinya sendiri. Dengan demikian maka pengutamaan produk dalam negeri menjadi salah satu upaya konkrit pemerintah dalam memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana diamanatkan oleh alinea ke-4 UUD 1945.

Kampanye untuk mencintai produk dalam negeri terus digulirkan khususnya di era pemerintahan Joko Widodo. Pemerintah terus mengadvokasi dukungan terhadap produk-produk Indonesia yang salah satunya melalui program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) (Kemdikbud RI, 2023). Gerakan ini merupakan upaya untuk memajukan produk-produk Indonesia yang dihasilkan di dalam negeri serta mengkampanyekan rasa bangga dan keyakinan masyarakat terhadap potensi serta kualitas barang-barang buatan dalam negeri. Inisiatif ini didorong oleh semangat untuk merangsang pertumbuhan ekonomi Indonesia, menciptakan kesempatan kerja, dan meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia di panggung global. Gernas BBI memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan kampanye sebelumnya yang terfokus pada konsumsi produk oleh masyarakat, kali ini Gernas BBI menysasar sektor belanja pemerintah.

Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyuksekan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Melalui Inpres tersebut, diharapkan agar belanja pemerintah memprioritaskan produk dalam negeri dengan alokasi paling sedikit 40 % nilai anggaran belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pasal ayat 3 Inpres no 2 tahun 2022 (Inpres, 2022). Sinkronisasi kebijakan kemudian ditindak lanjuti dengan pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Tim

P3DN) pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertera pada pasal 5 Inpres tersebut.

Salah satu stimulus yang sangat penting dalam menjaga eksistensi produk lokal dari ancaman produk impor ialah dengan memberikan legitimasi yang diatur melalui peraturan perundang-undangan karena hal tersebut tidak hanya memberikan dasar hukum, tetapi juga menentukan landasan bagi kebijakan perlindungan ekonomi nasional.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam riset ini adalah analisis pustaka, kajian literatur, dan pemeriksaan peraturan perundang-undangan terkait pengutamaan produk dalam negeri. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendalami kebijakan pemerintah terkait pengutamaan produk dalam negeri di Indonesia. Metode analisis pustaka, kajian literatur, dan pemeriksaan peraturan hukum terkait pengutamaan produk dalam negeri memberikan landasan yang kuat untuk memahami konteks, regulasi, dan implikasinya.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap keutamaan produk dalam negeri dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Melalui kajian ini, diharapkan akan teridentifikasi kebijakan-kebijakan yang mendukung produk dalam negeri serta potensi perbaikan atau pengembangan lebih lanjut. Dengan mengevaluasi kebijakan-kebijakan terkait dapat membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mempromosikan dan menjaga daya saing produk lokal.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam Ketentuan Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan. Norma-norma ini memiliki kekuatan hukum dan mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini maka peraturan perundang-undangan yang dimaksud ialah segala bentuk UU yang berhubungan keutamaan penggunaan dan perlindungan produk dalam negeri.

### **Produk Dalam Negeri dalam Perspektif Hukum.**

Produk dalam negeri mengacu pada barang atau jasa yang timbul atau diberikan di dalam sebuah wilayah geographis suatu negara. Dalam UU No 7 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (7) tentang Perdagangan menyebutkan bahwa produk dalam negeri adalah barang yang dibuat dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha di Indonesia. Ini menandakan bahwa produk dalam negeri merupakan hasil dari upaya produksi atau layanan yang berasal dari entitas atau individu yang menjalankan operasi bisnis di dalam lingkup wilayah hukum Indonesia. Dalam konteks iu maka suatu entitas barang atau jasa dapat dikatakan produk dalam negeri ketika proses produksinya terjadi dalam wilayah Indonesia yang kemudian dihitung presentasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Dalam pasal 1, Bab 1 dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 16/M-IND/PER/2/2011 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri dinyatakan bahwa produk dalam negeri adalah barang/jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, yang dalam proses produksi atau pengerjaannya dimungkinkan penggunaan bahan baku/komponen impor. TKDN barang dihitung berdasarkan perbandingan antara harga barang jadi dikurangi harga komponen luar negeri terhadap harga barang jadi. Dalam peraturan ini disebutkan kriteria kriteria yang menentukan suatu produk disebut sebagai produk dalam negeri.

Tantangan utama bagi produk dalam negeri di era keterbukaan pasar adalah membanjirnya produk impor atau asing di pasar domestik. Produk lokal sering kali menghadapi tekanan dari produk-produk asing yang seringkali ditawarkan dengan harga lebih rendah atau kualitas yang lebih baik. Hal ini dapat menyulitkan produsen lokal untuk bersaing secara efektif. Peran pemerintah sangat penting dalam menjaga eksistensi produk dalam negeri dengan mengadopsi berbagai kebijakan ekonomi dan perdagangan untuk melindungi dan mendukung industri nasional. Kebijakan ini berimplikasi langsung terhadap perkembangan ekonomi nasional karena dapat menciptakan lapangan kerja yang luas dan mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat.

### **Perlindungan dan Pengutamaan Produk Dalam Negeri/Lokal dalam UU**

Serangkaian undang-undang dan kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah yang dapat diinterpretasikan berhubungan dengan promosi, prioritas dan perlindungan produk dalam negeri, yaitu: Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pasal 16 menyebutkan bahwa: *"Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat."*

Dalam konteks pengutamaan produk dalam negeri, Pasal ini dapat diartikan sebagai langkah proaktif untuk mencegah praktik bisnis yang berpotensi merugikan produsen atau industri dalam negeri. Dengan melarang perjanjian yang berpotensi menciptakan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat dengan pihak luar negeri, pemerintah dapat memastikan bahwa produsen lokal memiliki kesempatan yang adil untuk bersaing di pasar domestik. Dengan demikian, Pasal 16 Undang-Undang ini memperkuat kerangka hukum yang mendukung pengutamaan produk dalam negeri dengan cara menghambat praktik-praktik bisnis yang tidak sehat atau monopoli yang mungkin berasal dari perjanjian dengan industri luar negeri.

### **Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal**

Pada pasal 18 ayat (3) huruf j dari UU ini menyebutkan bahwa pemerintah diwajibkan untuk memberikan kemudahan bagi industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri. Ini berarti

pemerintah dapat memberikan fasilitas atau insentif tertentu kepada investor yang berkontribusi pada pengembangan dan produksi produk dalam negeri. Fasilitas penanaman modal tersebut juga disediakan dengan tujuan untuk memperkuat penciptaan lapangan kerja, membangun keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan pelaku ekonomi dari kalangan rakyat, menekankan orientasi ekspor, dan memberikan insentif yang lebih menguntungkan bagi para investor yang menggunakan peralatan produksi, mesin, atau barang modal produksi lokal. Selain itu, fasilitas ini juga mencakup bantuan terkait dengan penempatan investasi di wilayah-wilayah terpencil serta di daerah-daerah dengan infrastruktur yang terbatas.

UU ini memberikan dorongan nyata bagi pertumbuhan industri dalam negeri dengan mendorong pelaku ekonomi untuk lebih fokus pada orientasi ekspor. Dengan menggunakan peralatan dan mesin buatan lokal, industri dapat memproduksi barang yang memenuhi standar internasional, memungkinkan mereka untuk bersaing di pasar global. Ini juga berarti bahwa investasi dalam produksi dalam negeri tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi kepada investor, tetapi juga membawa manfaat bagi pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Dengan demikian, Undang-Undang Penanaman Modal memainkan peran kunci dalam mendorong investasi yang berdampak positif terhadap industri dan produk dalam negeri.

### **Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan**

Undang-Undang tentang Pangan memiliki relevansi yang sangat penting dengan produk dalam negeri. UU ini

mengatur berbagai aspek terkait produksi, distribusi, dan konsumsi pangan di dalam negeri. Salah satu tujuan utama UU ini adalah untuk memastikan ketersediaan dan aksesibilitas pangan yang cukup, aman, bergizi, dan berkualitas bagi masyarakat. Dalam konteks produk dalam negeri, UU Pangan memberikan landasan hukum yang kuat untuk mendukung dan melindungi industri pangan lokal. Pasal 15 ayat 1 menyebutkan bahwa pemerintah mengutamakan produksi pangan dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan dalam negeri. Kemudian pada Pasal 27 sangat tegas memberikan aturan bahwa Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bersumber dari Produksi Pangan dalam negeri.

UU Pangan memberikan dasar hukum untuk mendorong produksi pangan lokal dengan mengatur standar dan persyaratan produksi yang harus dipenuhi oleh produsen pangan. Hal ini mencakup persyaratan terkait keamanan pangan, kualitas, dan label produk. Dengan menegakkan standar ini, UU Pangan memastikan bahwa produk pangan dalam negeri memenuhi tingkat kualitas dan keamanan yang diinginkan oleh konsumen. Selain itu, UU Pangan juga memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung distribusi dan pemasaran produk pangan lokal. Hal ini dapat mencakup pembentukan rantai pasok pangan yang kuat dan terintegrasi, serta insentif untuk pelaku industri pangan. Dengan cara ini, UU Pangan mendukung pertumbuhan industri pangan dalam negeri dan menciptakan peluang ekonomi bagi produsen lokal.

### **Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Indonesia**

Undang-Undang tentang Standarisasi Nasional memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat kualitas produk dalam negeri. Pertama-tama, UU ini memberikan kerangka hukum yang jelas dan tegas untuk menetapkan standar mutu dan spesifikasi teknis bagi produk-produk yang dihasilkan di dalam negeri. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk memastikan bahwa produk-produk lokal memenuhi tingkat kualitas yang diinginkan oleh konsumen dan sesuai dengan standar internasional. Dengan standar yang jelas, produsen lokal memiliki petunjuk untuk memproduksi barang dan jasa berkualitas tinggi.

UU ini secara eksplisit menyebutkan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) sebagaimana disusun dengan memperhatikan beberapa hal yang salah satunya adalah untuk kemampuan dan kebutuhan industri dalam negeri sebagaimana yang dicantumkan pada Pasal 10 ayat 3 huruf (h). dapat dimaknai bahwa standarisasi nasional membantu memperkuat daya saing produk dalam negeri di pasar domestik dan internasional. Dengan mematuhi standar yang tinggi, produk lokal memiliki peluang yang lebih besar untuk bersaing di pasar global. Standar yang tinggi juga membantu membangun reputasi produk dalam negeri sebagai produk yang berkualitas dan dapat diandalkan. Dengan demikian, UU tentang Standarisasi Nasional adalah instrumen yang vital untuk mendukung dan memperkuat kualitas produk dalam negeri, sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional di tingkat nasional dan internasional.

### **Undang-Undang No. 24 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana**

Dalam pasal 71 dalam UU Penanggulangan Bencana menegaskan pentingnya pengawasan seluruh tahap penanggulangan bencana oleh pemerintah. Salah satu aspek yang diatur dalam ayat (2) huruf d adalah pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri. Hal ini memiliki relevansi yang sangat penting terhadap efektivitas dan efisiensi upaya penanggulangan bencana yaitu dengan mengutamakan penggunaan sumber daya domestik, termasuk barang, jasa, teknologi, dan keahlian rekayasa lokal, pemerintah dapat memastikan bahwa respon terhadap bencana dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran. Ini juga meminimalkan ketergantungan pada impor atau sumber daya dari luar negeri, yang dapat mengalami keterlambatan atau kendala selama situasi darurat.

Lebih jauh lagi, pasal ini mendorong pengembangan dan peningkatan kemampuan industri dan teknologi dalam negeri untuk mendukung upaya penanggulangan bencana. Ini dapat meliputi pengembangan teknologi dan inovasi dalam bidang mitigasi, respons cepat, dan pemulihan pasca-bencana. Dengan memprioritaskan kemampuan lokal dalam rekayasa dan rancang bangun, pemerintah juga dapat memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun atau direhabilitasi setelah bencana memenuhi standar keamanan dan keberlanjutan.

### **Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian**

Pada pasal 3 huruf a UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menekankan bahwa perindustrian diselenggarakan untuk mewujudkan industri nasional

sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional. UU ini memberikan dasar hukum untuk pengembangan industri nasional, termasuk dukungan terhadap produk dalam negeri. Hal ini dapat mencakup berbagai kebijakan dan insentif untuk memajukan sektor industri dalam negeri.

Pasal 85 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa: *"untuk pemberdayaan Industri dalam negeri, Pemerintah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri"*. Disini ditekankan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mendorong penggunaan produk-produk lokal dalam pengadaan barang dan jasa, terutama jika sumber pembiayaannya berasal dari anggaran negara atau anggaran daerah sebagaimana disebutkan lagi dalam pasal 86 ayat 1 huruf (a) dan (b) yang menetapkan secara spesifik siapa yang wajib menggunakan produk dalam negeri. Ini mencakup lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, dan satuan kerja perangkat daerah dalam pengadaan barang/jasa jika sumber pembiayaannya berasal dari anggaran negara atau daerah, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam atau luar negeri. Selain itu, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta juga diwajibkan untuk menggunakan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa jika pembiayaannya berasal dari anggaran negara atau daerah, atau jika proyeknya dilakukan melalui pola kerja sama dengan pemerintah.

Kemudian pada pasal 86 ayat 2 disebutkan adanya sanksi bagi pejabat pengadaan barang/jasa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi peringatan tertulis sampai yang paling berat dengan pemberhentian jabatan. Disini kerangka

hukum pengutamaan produk dalam negeri diatur dengan pengecualian jika barang atau jasa yang dibutuhkan belum tersedia didalam negeri. Begitu juga dalam upaya untuk mempromosikan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 86, Pemerintah berwenang memberikan fasilitas minimal berupa kebijakan harga yang lebih menguntungkan dan penyederhanaan prosedur administrasi dalam pengadaan barang/jasa; dan penerbitan sertifikasi yang menunjukkan tingkat komponen dalam negeri sebagaimana yang tertera dalam pasal 86 ayat 2 huruf (a) dan (b) UU No 3 Tahun 2014 tentang perindustrian.

#### **Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan**

UU ini mencakup berbagai aspek perdagangan termasuk regulasi terkait dengan pengadaan barang dan jasa, serta upaya untuk memajukan produk dalam negeri. Ini mencakup kebijakan-kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan keberlangsungan produk-produk lokal di pasar domestik dan internasional. Pasal 3 huruf (b) UU ini bahkan jelas menyebutkan pengaturan kegiatan perdagangan bertujuan untuk meningkatkan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri. Artinya, pengaturan kegiatan perdagangan dengan fokus pada produk dalam negeri bertujuan untuk memajukan industri lokal, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Pengutamaan penggunaan produk dalam negeri bahkan ditegaskan lagi dalam pasal 5 ayat 2 huruf (c) dan (d) yang menyebutkan perluasan pasar dan peningkatan akses pasar bagi produk dalam negeri, juga dalam Pasal 5 ayat 3 huruf (f) yang memerintahkan

peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Pasal 22 dari Undang-Undang Perdagangan ini juga menekankan pentingnya untuk mengembangkan, memberdayakan, dan memperkuat perdagangan dalam negeri dengan meningkatkan penggunaan produk-produk lokal. Dalam hal ini, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pihak-pihak terkait bekerja sama untuk mempromosikan, menyosialisasikan, dan memasarkan produk-produk yang diproduksi di dalam negeri. Upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi domestik, memperkuat sektor perdagangan dalam negeri, dan menciptakan lapangan kerja.

Selanjutnya, peningkatan penggunaan produk dalam negeri diwujudkan melalui berbagai kegiatan promosi dan sosialisasi. Hal ini termasuk kampanye untuk memperkenalkan dan mempopulerkan produk-produk lokal, serta penerapan kewajiban penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan regulasi yang ada. Artinya, pemerintah menetapkan aturan atau ketentuan hukum yang mengharuskan pihak-pihak terkait untuk menggunakan produk dalam negeri dalam berbagai kegiatan perdagangan. Dengan langkah-langkah ini, Undang-Undang Perdagangan bertujuan untuk memajukan ekonomi domestik dengan memberikan prioritas pada produk-produk dalam negeri. Upaya ini mendukung pertumbuhan sektor industri lokal, meningkatkan daya saing produk lokal di pasar domestik, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor. Dengan demikian, Undang-Undang Perdagangan merupakan instrumen penting dalam memperkuat ekonomi nasional melalui



promosi dan penggunaan produk-produk dalam negeri.

Secara umum, ketujuh undang-undang yang disebutkan memberikan dasar hukum untuk perlindungan dan keutamaan produk dalam negeri melalui berbagai regulasi terkait investasi, pangan, standar nasional, penanggulangan bencana, perindustrian, dan perdagangan di Indonesia. Undang-undang Penanaman Modal (No. 25 Tahun 2007) memberikan landasan hukum untuk investasi, dengan potensi memengaruhi pertumbuhan sektor industri dalam negeri. Undang-undang Pangan (No. 18 Tahun 2012) mengatur sektor pangan dan mencakup regulasi yang mendukung produk pangan lokal serta melibatkan kebijakan keamanan pangan. Undang-undang Standar Nasional Indonesia (No. 20 Tahun 2014) menetapkan standar untuk produk dan layanan, yang dapat mempengaruhi perlindungan produk dalam negeri melalui kriteria yang harus dipenuhi oleh produk domestik.

Undang-undang Penanggulangan Bencana (No. 24 Tahun 2015) mencakup ketentuan perlindungan produk dalam negeri dalam konteks penanggulangan bencana, termasuk kebijakan pengadaan darurat produk lokal. Undang-undang Perindustrian (No. 3 Tahun 2014) memberikan dasar hukum untuk pengembangan sektor industri dalam negeri dan melibatkan regulasi perlindungan produk industri domestik. Undang-undang Perdagangan (No. 7 Tahun 2014) mengatur sektor perdagangan dan mencakup kebijakan yang mendukung produk dalam negeri dalam perdagangan internasional, seperti regulasi yang melibatkan produk domestik. Keseluruhan, undang-undang-undang ini bersama-sama membentuk kerangka hukum yang mendukung

perlindungan dan keutamaan produk dalam negeri di Indonesia.

## KESIMPULAN

Undang-Undang di Indonesia yang mengatur penggunaan dan pengutamaan produk dalam negeri telah dirancang dengan cermat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi domestik. Namun, penting untuk diingat bahwa UU ini bersifat kerangka atau regulatif, memerlukan aturan-aturan konkrit yang bersifat mengikat dan bersinggungan langsung dengan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, peraturan pemerintah, instruksi presiden, dan peraturan menteri merupakan instrumen yang sangat penting dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip yang diatur dalam UU karena mampu memberikan arahan yang lebih spesifik dan mengatur parameter yang harus diikuti oleh lembaga-lembaga dan badan usaha dalam menggunakan produk dalam negeri.

Selain itu, aturan-aturan konkrit ini juga memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan sesuai dengan kondisi ekonomi dan industri dalam negeri yang terus berubah. Dengan adanya fleksibilitas ini, pemerintah dapat memberikan insentif atau memperkenalkan kebijakan khusus yang mendukung pertumbuhan sektor-sektor tertentu. Selanjutnya, instrumen hukum yang bersifat konkret ini juga mempermudah pengawasan dan penegakan kebijakan terkait penggunaan produk dalam negeri, sehingga memastikan bahwa tujuan dari undang-undang ini tercapai secara efektif. Sehingga, walaupun UU di Indonesia yang mengatur penggunaan dan pengutamaan produk dalam negeri sudah mencakup aspek-aspek kunci, namun peran aturan-

aturan konkret tetap sangat diperlukan untuk memaksimalkan manfaat dari kebijakan ini dalam mendukung ekonomi nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

BPS. (2017). Badan Pusat Statistik. 335–358.

Benny, J. (2013). Ekspor dan Impor Pengaruhnya terhadap Posisi Cadangan Devisa di Indonesia. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. 1(4), 1406–1415. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/2920>

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.

Kemendikbud, RI. (2023). <https://itjen.kemdikbud.go.id/web/guest/erakan-nasional-bangga-buatan-indonesia-gernas-bbi-memajukan-produk-lokal-dan-meningkatkan-kepercayaan-diri-bangsa>. Diakses 2 Oktober 2023.

Kemenperin, RI. (2021). <https://www.kemenperin.go.id/artikel/22780/Unggul-di-ASEAN.-Indonesia-Fokus-Tingkatkan-Nilai-Tambah-Manufaktur>. Diakses 1 Oktober 2023.

Larasati, C., & Natasya, E. D. (2018). Peran Indonesia di G-20: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Hubungan Internasional*, 10(2), 147–159. <https://doi.org/10.20473/jhi.v10i2.7302>

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 16/M-IND/PER/2/2011 Tentang

Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen dalam Negeri.

Silalahi, J. N. (2019). Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Perlindungan Industri dalam Negeri (UU No. 55 tahun 1984 tentang PERindustrian).

[https://www.bphn.go.id/data/documents/k1\\_15.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/k1_15.pdf)

Siswanto, S. (2017). Mencintai Produk Dalam Negeri Sebagai Manifestasi Bela Negara di Era Global. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 7(3). 85–105.

<https://doi.org/10.33172/jpbh.v7i3.231>

Sukirno, S. (2004). *Pengantar Teori Makro Ekonom*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta